

# **STANDAR KERJASAMA**



***Unggul, Kompetitif, dan Islami***

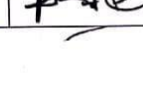
**STD-KSM/ITKES/008**

**ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP  
TAHUN 2021**

*Jl. Syarif Al-Qadri No. 11 Pangkajene –Sidrap  
Web. [Stkmsidrap2009.ac.id](http://Stkmsidrap2009.ac.id) Email : [stkm2009@yahoo.com](mailto:stkm2009@yahoo.com)*



**HALAMAN PENGESAHAN  
STANDAR SISTEM KERJASAMA**

| Proses                        | Penanggung Jawab              |                                   |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Nama                          | Jabatan                           | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Perumusan                  | Rosmawaty, S.ST.,M.Kes.,M.Keb | Ketua LPM                         |    |
|                               | H. Sunandar Ali, S.H.,M.H.    | Sekretaris LPM                    |                                                                                       |
| 2. Pemeriksaan                | Ns Hasrul S.Kep.,MM.Kes       | Wakil Rektor 1<br>Bidang Akademik |   |
| 3. Persetujuan &<br>Penetapan | drg. Bambang Roesmono, MM     | Rektor ITKES<br>Senat ITKES       |  |
| 4. Pengendalian               | Rosmawaty, S.ST.,M.Kes.,M.Keb | Ketua LPM                         |  |



### **KATA PENGANTAR**

Kegiatan kerjasama merupakan salah satu unsur penting dari kegiatan TriDarma Perguruan Tinggi di ITKES Muhammadiyah Sidrap. Kegiatan ini menjamin tercapainya pembangunan kapasitas institusi sekaligus pencitraan publik perguruan tinggi. Standar minimal yang akan dicapai melalui peningkatan kualitas kerjasama adalah kegiatan *Benchmarking* (baku mutu) yang berdampak pada peningkatan secara berkelanjutan institusi.

Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu suatu institusi. Oleh karena itu, kerjasama suatu institusi termasuk institusi pendidikan sebaiknya diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi institusi tersebut. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama yang mutu alistik atau kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Dengan kerjasama peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan ITKES Muhammadiyah Sidrap dengan berbagai pihak dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi ITKES Muhammadiyah Sidrap, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama.

Standar ini dapat lebih memacu ITKES Muhammadiyah Sidrap sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pangkajene, 24 Syawal 1442 H  
05 Juni 2021 M

Rektor,



drg. Bambang Roesmono, MM  
NBM : 1062552



## DAFTAR ISI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                   | i  |
| PENGANTAR.....                            | ii |
| DAFTAR ISI .....                          | iv |
| BAB I PENDAHULUAN .....                   | 2  |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN     |    |
| 2.1. Visi .....                           | 5  |
| 2.2. Misi .....                           | 5  |
| 2.3. Tujuan .....                         | 5  |
| 2.4. Sasaran.....                         | 6  |
| BAB III LUAS LINGKUP STANDAR              |    |
| 3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup .....   | 7  |
| 3.2. Landasan Ideal.....                  | 7  |
| 3.3. Standar Mutu & Indikator .....       | 10 |
| BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR..... | 14 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                      | 15 |



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*)

Berbagai macam bentuk kerjasama yang dikenal dalam percaturan dunia, perguruan tinggi juga dapat melakukan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan pihak di luar negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing. Kerjasama ini umumnya menjadi payung yang menaungi kerjasama lain secara teknis. Program kerjasama secara teknis pada bidang pendidikan dapat berupa beasiswa/pelatihan untuk berbagai jenjang (S1,S2,S3, *post doctoral*) atau berupa penyediaan dana untuk penelitian serta studi banding.

Kegiatan kerjasama multilateral dan regional adalah kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional. Kerjasama multilateral di bidang pendidikan telah banyak memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di dalam negeri. Bentuk kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang dapat dilakukan ITKES Muhammadiyah Sidrap dengan berbagai pihak selaras dengan visi dan misi, maka diperlukan adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Standar mutu ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan kerjasama ITKES Muhammadiyah Sidrap dengan pihak lain, guna peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.



## **BAB II**

### **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis**

#### **A. Visi**

Menjadi institut kesehatan yang unggul, kompetitif dan Islami di kawasan Indonesia Timur Tahun 2029.

#### **B. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan berkualitas dengan berbasis Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat di bidang kesehatan
4. Menyelenggarakan dan mengintegrasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan terpublikasi
3. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat yang islami melalui pendidikan dan pendekatan kemuhamadiyah



#### **D. Sasaran**

1. Memiliki dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi melalui pengembangan strategi pembelajaran metode mutakhir yang berdasarkan perkembangan IPTEKS, nilai-nilai Islami dan etika keprofesian.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, dan islami melalui penerapan pembelajaran berbasis kompetensi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dosen melalui riset dan mengimplementasikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat hidup sehat.
5. Terciptanya jejaring kerjasama yang kuat untuk meningkatkan kualitas lembaga dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.



### **BAB III**

#### **LUAS LINGKUP STANDAR KERJASAMA**

##### **1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar kerjasama merupakan kriteria persyaratan untuk tercapainya penjaminan mutu kerjasama. Dengan adanya penetapan standar kerjasama, maka kerjasama yang telah disepakati bersama dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus dan berkelanjutan. Bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat segera dilakukan perbaikan. Oleh karenanya kegiatan kerjasama perlu mendapatkan perhatian dalam penetapan standar.

Mengacu pada Pasal 6 hingga 8 nomor 26 tahun 2007 Peraturan Mendiknas menyebutkan bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dapat berbentuk:

1. Kerjasama manajemen.
2. Program *Credit Transfer System* (CTS). Program *credit transfer system* merupakan program pengakuan bersama kredit mata kuliah tertentu bagi perguruan tinggi yang melakukan kerjasama.
3. Kerjasama penelitian
4. Kerjasama pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
5. Kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah.
6. Kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang.



## **1.2 Landasan Ideal Standar Kerjasama**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dengan Perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap Perguruan Tinggi (PT) pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan PT dan/atau lembaga lain diluar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

## **1.3 Penanggungjawab dalam Pencapaian Standar Kerjasama**

Dalam implementasi standar kerjasama terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut,yaitu:

1. Pimpinan dan program studi.
2. Pimpinan, Lembaga, UPT yang terkait dengan Standar Pengabdian Masyarakat.
3. Dosen dan mahasiswa

## **1.4 Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam standar kerjasama diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yangdigunakan dalam implementasi standar kerjasama di semua unit kerja di ITKES Muhammadiyah Sidrap.

Mengacu pada Pasal 6 Hingga 8 nomor 26 tahun 2007 Peraturan Mendiknas menyebutkan bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi dapat berbentuk:

1. Kerjasama Manajemen

Kerjasama manajemen dapat berupa pelaksanaan program maupun pendirian program baru secara bersama-sama. Dalam hal ini, wajib dipenuhi persyaratan pendirian program terkait.



2. Program *Credit Transfer System* (CTS)

Program credit transfer system merupakan program pengakuan bersama kredit mata kuliah tertentu bagi perguruan tinggi yang melakukan kerjasama. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di perguruan tinggi mitra kerjasama.

3. Kerjasama penelitian

Dalam kerjasama penelitian ini perlu disepakati sejak awal tentang hak atas kekayaan intelektual atau temuan lain yang dilakukan atau temuan lain yang berdampak besar pada pengembangan suatu bidang ilmu atau ekonomi.

4. Kerjasama pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.

5. Kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah, Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah bersama.

6. Kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang. Bentuk kerjasama akan sangat dipengaruhi oleh pihak yang melakukan kerjasama. Dewasa ini, kerjasama institusi pendidikan tinggi dan masyarakat maupun institusi pendidikan tinggi dengan industri semakin banyak terlebih dengan dikembangkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh beberapa perusahaan nasional maupun multinasional.



**1.5 Standar Mutu dan Indikator**

| NO | ASPEK                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Hakekat Kerjasama</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua pihak yang bekerjasama dengan ITKES Muhammadiyah Sidrap berposisi sebagai mitra (posisi sejajar)</li><li>2. Pihak yang bekerjasama dengan ITKES Muhammadiyah Sidrap adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan</li><li>3. Pihak yang bekerjasama dengan ITKES Muhammadiyah Sidrap dapat berada di dalam maupun luar negeri</li><li>4. Setiap bentuk kerjasama dengan ITKES Muhammadiyah Sidrap harus terdokumentasikan melalui Memorandum of Understanding ( Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan</li><li>5. Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan.</li></ol> |



|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Syarat pihak mitra</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara ataupun Persyarikatan Muhammadiyah</li><li>2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan</li><li>3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak</li><li>4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik</li><li>5. Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.</li></ol> |
| 3 | <b>Masa Kerjasama dan Pelaksanaan</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan</li><li>2. Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.</li><li>3. Evaluasi pelaksanaan kerjasama</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>Mitra Dalam Negeri</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.</li><li>2. Bermanfaat untuk pengembangan,Program studi,Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Mitra Luar Negeri</b>         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional</li><li>2. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.</li><li>3. Bermanfaat untuk pengembangan program studi,institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</li></ol>                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | <b>Pendidikan dan Pengajaran</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan kurikulum</li><li>2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan</li><li>3. Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan</li><li>4. Pertukaran dosen/dosen tamu</li><li>5. Pertukaran mahasiswa</li><li>6. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas</li><li>7. Pengembangan model pembelajaran</li><li>8. Akses perpustakaan dan laboratorium</li><li>9. Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Industri dsb.</li></ol> |
| 7 | <b>Penelitian</b>                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sharing materi penelitian</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sharing dana penelitian</li><li>3. Seminar dan lokakarya bersama</li><li>4. Penerbitan jurnal ilmiah bersama</li><li>5. Penerbitan buku</li><li>6. Publikasi jurnal melalui website/ e-Journal</li></ol> |
| 8 | <b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li><li>2. Sharing dana kegiatan</li><li>3. Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif</li></ol>                                   |



## **BABI V**

### **STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR KERJASAMA**

Pimpinan dan program studi sebagai penanggung jawab standar kerjasama perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.

Strategi pencapaian standar kerjasama yang diterapkan di ITKES Muhammadiyah Sidrap berkaitan dengan kondisi yang harus diciptakan untuk menetapkan mutu kerjasama di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya.

Strategi pencapaian standar kerjasama di ITKES Muhammadiyah Sidrap, antara lain:

1. Melibatkan secara aktif semua unit kerja ditingkat institusi, program studi, lembaga dan UPT, dan mahasiswa dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.
2. Melakukan kunjungan ke berbagai instansi pemerintah/swasta dan instansi lain yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.
3. Melakukan studi banding ke berbagai sekolah tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan standar kerjasama serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun non akademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
5. Pimpinan dan program studi merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama bersama dengan lembaga kantor urusan internasional (KUI).
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.



### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Kementrian Pendidikan Nasional.

Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Kementrian Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2009 Tentang Gaji Guru dan Dosen Rencana Strategis ITKES Muhammadiyah Sidrap 2015

Statuta ITKES Muhammadiyah Sidrap tahun 2020

Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.



**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN  
(ITKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP**

**STANDAR KERJASAMA**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kode/No | STD-KSM/ITKES/008 |
| Tanggal | 05/06/ 2021       |
| Revisi  | 00                |
| Halaman | Page 12 of 11     |



**MAJELIS DIKLAT LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS  
MUHAMMADIYAH SIDRAP**

KAMPUS : JL. SYARIF AL - QADRI NO. 11 PANGKAJENE SIDRAP KODEPOS 91611  
Telp/Faks : 0421-91366; Email : itksms2021@yahoo.com ; website : itkesmusidrap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 237 /Kep/II.3.AU/F/2021

**TENTANG**

**STANDAR KERJASAMA**

**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS (ITKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS (ITKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Standar Kerjasama Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap perlu ditetapkan standar;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah No 48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24/E/O/2021 tentang izin Perubahan Bentuk STIKES Muhammadiyah Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Statuta ITKES Muhammadiyah Sidrap Tahun 2021;
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan dan Lembaga Penjaminan Mutu tanggal 22 Syawal 1442 bertepatan 03 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**Pertama** : Menetapkan Standar Kerjasama Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap.
- Kedua** : Segala biaya yang berkenaan dengan surat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Belanja ITKES Muhammadiyah Sidrap.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL  
22 Syawal 1442 H  
07 Juni 2021 M  
Rektor,  
  
**drg. BAMBANG ROESMONO, MM.**  
NBM : 1062552

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Majelis Diklatlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta.
2. Kepala LLDikti Wilayah IX Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



**Memorandum of Understanding (MoU)  
NOTA KESEPAHAMAN  
dan  
Memorandum of Agreement (MoA)  
PERJANJIAN KERJASAMA**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**ANTARA**

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INSTITUT TEKNOLOGI<br/>KESEHATAN DAN SAINS<br/>(ITKES) MUHAMMADIYAH<br/>SIDRAP</b> | <b>.....</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**NOMOR : ..... /KUI/II.3.AU/F/2024  
NOMOR : .....**



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**  
**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS**  
**MUHAMMADIYAH SIDRAP**  
**DENGAN**

.....  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

---

---

**NOMOR : ..... /KUI/II.3.AU/F/2024**  
**NOMOR :**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ini **Sabtu** tanggal **enam** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, oleh dan antara :

|                                                         |                                       |   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.                                                      | <b>Dr. Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes</b> | : | Rektor bertindak atas nama Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap yang selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> . |
| II.                                                     | .....                                 | : | .....<br><b>PIHAK KEDUA.</b>                                                                                                                  |
| <b>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK</b> |                                       |   |                                                                                                                                               |

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan serta Praktik/PKL/KKN bagimahasiswa ITKES Muhammadiyah Sidrap untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk Jangka Waktu ..... tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**Pemerintah Daerah Mamuju**

**PIHAK PERTAMA**  
**Rektor ITKES MuhammadiyahSidrap**

.....

**Dr. Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS**  
**(ITKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP**  
**DENGAN**

.....

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

---

**Nomor : /PKS/II.3.AU/F/2024**

**Nomor :**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Tahir, SKM., M.Kes**, Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Syarif Al-Qadri No. 11 Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Rektor untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap selanjutnya disebut : **“PIHAK PERTAMA”**.
2. ....  
..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, selanjutnya, disebut : **“PIHAK KEDUA”**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan serta Praktik/PKL/KKN mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama saling mendukung dalam proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan pola kesetaraan yang saling menguntungkan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:
  - (a) Bidang Pendidikan dalam bentuk:
    1. Pembelajaran kelas online dan offline
    2. Praktik di rumah sakit dan puskesmas
    3. PKL atau KKN-PPM bagi mahasiswa
    4. Pertukaran nara sumber ahli sesuai bidang keilmuannya.
  - (b) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakatserta publikasi jurnal;
  - (c) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam bentuk:
    1. Pengembangan SDM atau studi lanjut bagi ASN atau staf Pemerintah Daerah Kab. Banggai dengan sistem Tugas Belajar tanpa meninggalkan tugas.
    2. Kerjasama Studi bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kab. Banggai
  - (d) Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK** untuk dikerjasamakan.
- (2) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan pertemuan atau pembicaraan diantara **PARA PIHAK** untuk menetapkan secara konkrit segala sesuatu yang menyangkut teknis operasional pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Setelah **PARA PIHAK** menyepakati seluruh ketentuan dan persyaratan teknis operasional pelaksanaan kerjasama tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam notulen rapat kesepakatan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:

- (1) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Terjadi hal-hal yang tidak dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengakhiran dilakukan;
- (3) Telah di tanda tangannya suatu Perjanjian Kerjasama yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini;

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun terhitung sejak

tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan itikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terdapat perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 7 PENUTUP**

PerjanjianKerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**Pemerintah Daerah Mamuju**

**PIHAK PERTAMA**  
**Rektor ITKESMuhammadiyahSidrap**

.....  
.....

**Dr. Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes**  
**Rektor ITKES Sidrap**

## **BERITA ACARA**

No. /KUI/II.3.AU/F/2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di ..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes**

Jabatan : Rektor ITKES Muhammadiyah Sidrap

Alamat : Jalan Syarif Al-Qadri No. 11 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Rektor untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap selanjutnya disebut :**“PIHAK PERTAMA “** .

2. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Bupati untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju selanjutnya, disebut :**“PIHAK KEDUA”**

**Dengan ini menerangkan bahwa :**

**PIHAK PERTAMA** atas nama Institut Teknologi Kesehatan dan Sains (ITKES) Muhammadiyah Sidrap telah melakukan pertemuan dengan **PIHAK KEDUA** atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai berikut:

**“PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal **PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN SERTA PRAKTIK/PKL/KKN BAGI MAHASISWA ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP”**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**Pemerintah Daerah Mamuju**

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor ITKES Muhammadiyah Sidrap**

.....  
.....

**Dr. Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes**  
**Rektor ITKES Sidrap**